



**P U T U S A N**

Nomor : 004/Pdt.G/2012/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara **Cerai Talak** antara pihak-pihak :

**PEMOHON** Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Sopir,  
Tempat tinggal Dusun Sibriah Kampung Selon  
Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah,  
selanjutnya **"Pemohon"** ;

**L A W A N**

**TERMOHON**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan  
Wiraswasta , Tempat tinggal Kampung Wih  
Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener  
Meriah, selanjutnya disebut sebagai  
**"Termohon"** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2012, yang terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 24 Januari 2012 Reg. No : 004 / Pdt. G / 2012 / MS-STR ; Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut ;



- Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/VIII/5/2007 tertanggal 1 Agustus 2007 ;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda dengan satu orang anak dan Termohon berstatus gadis dan selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Dusun Sibriah Kampung Selon Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah ;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut kepada kami telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : Adelia Septiana (4,5 Tahun) ;
- Bahwa selama dalam hidup berumah tangga dengan Termohon hanya sempat Pemohon rasakan hanya 5 (lima) tahun setelah menikah dan selebihnya antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh sikap Termohon yang punya watak dan sikap keras sehingga Termohon tidak pernah hormat dan taat kepada Pemohon akibatnya Pemohon merasa sangat tidak dihargai lagi sebagai seorang suami ;
- Bahwa baik Pemohon maupun pihak keluarga Pemohon sering mencoba untuk menasehati Termohon agar mau merubah sikapnya namun sampai saat ini Termohon tidak pernah menampakkan I'tikat baiknya untuk berubah;
- Bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka pada tanggal 14 Januari 2012 Pemohon dan Termohon sepakat untuk pisah rumah, lalu Pemohon pada tanggal tersebut mengantar Termohon kembali

Hal 2 dari 5 hal Put. No 004/Pdt.G/2012/MS-STR.



ke rumah orang tuanya Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada lagi komunikasi lagi ;

- Bahwa atas fakta-fakta tersebut Pemohon beranggapan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dapat hidup bersama dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan oleh karena Pemohon tidak lagi ridha beristerikan Termohon, maka Pemohon berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Termohon di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir di persidangan sekalipun Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah, Pemohon juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk hadir dipersidangan serta Pemohon tidak mengirim surat tentang berhalangan hadir ke persidangan ;



Menimbang, bahwa pihak Termohon hadir di persidangan dan Termohon selaku isteri Pemohon menyatakan ianya tidak keberatan diceraikan Pemohon, namun Termohon sangat menyesal atas sikap Termohon yang tidak sungguh-sungguh terhadap permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk kepada BAP yang juga bagian dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas panggilan tanggal 09 – 02 – 2012 No : 004/ Pdt. G/ 2012/ MS-STR, dan Relas Panggilan 14 – 02 – 2012 No : 004/ Pdt. G/ 2012/ MS-STR. Juru Sita telah memanggil Pemohon dengan patut dan sah, ternyata Pemohon yang telah di panggil pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut tidak hadir di persidangan dan Pemohon tidak menyuruh hadir orang lain sebagai wakilnya, berdasarkan pasal 148 RBg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur, dengan menghukum menanggung segala biaya perkara (vide pasal 89 (1) UU No. 50. Tahun 2009, perubahan kedua terhadap UU No.7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama ;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,-  
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 H. oleh kami **Drs. Muhammad Yacoub**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Taufik Ridha** dan **Drs. Zulfar**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Drs. Muhaimen M. Husen**/ Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah tersebut serta dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon.

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

1. Drs. TAUFIK RIDHA

Drs. MUHAMMAD YACOB

2. Drs. ZULFAR

**PANITERA PENGGANTI**

Drs. MUHAIMEN M. HUSEN

**Biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Peroses .....Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi .....Rp 5.000,-
4. Biaya Materai .....Rp 6.000,-
5. Biaya Panggilan ..... Rp.250.000,-

Jumlah Rp.291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Put. No 004/Pdt.G/2012/MS-STR.